



P U T U S A N
Nomor 3368 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. A.R. Nashruddien, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 4 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SUHORA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lorong Lekidende Nomor 2, Kota Kendari;
2. **SABORIA**, bertempat tinggal di Wawotobi, Kabupaten Konawe;
3. **MARIATY**, bertempat tinggal di Puwatu, Kota Kendari;
4. **ROSMIARI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lorong Lekidende Nomor 2, Kota Kendari;
5. **SAMSUL**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lorong Lekidende Nomor 2, Kota Kendari;
6. **HARTINA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lorong Lekidende Nomor 2, Kota Kendari;
7. **MEYTRISNA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lorong Lekidende Nomor 2, Kota Kendari, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nasruddin, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 33, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2011, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, sebagaimana termaktub dalam putusan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Kdi, tanggal 21 Oktober 2008, perkara Nomor 12/Pdt/2009/PT Sultra tanggal 19 Mei 2009, perkara Nomor 2261K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010;
- Bahwa objek sengketa perkara tersebut diatas adalah kurang lebih 600 m², terletak di Jalan Ahmad Yani Kota Kendari dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toko Fritz Motor;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan A. Yani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lrg. Lakidende;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bananu;
- Bahwa adapun amar putusan pengadilan atas perkara *a quo* tersebut adalah sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2261 K/Pdt/2009, tanggal 21 Juli 2010 yang amarnya berbunyi:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
 - Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 12/Pdt/2009/PT Sultra tanggal 19 Mei 2009 yang amarnya berbunyi:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding sebagian;
 - Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Bananu;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas kurang lebih 600 m² yang terletak di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toko Fritz Motor;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan A. Yani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lrg. Lakidende;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bananu;Adalah tanah milik sah Para Penggugat;
 - Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa, dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 259/Wua-wua Tahun 1996 adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
 - Menyatakan bahwa sertifikat Hak Pakai Nomor 259/Wua-wua Tahun 1996 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum serta tidak mengikat;

- Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan;
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

- Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2008, amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp754.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perkara *a quo* tersebut menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, namun terhadap gugatan terdahulu, masih ada hal yang belum dimohonkan pada petitum Penggugat yaitu: Menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban, maka sangat berdasar menurut hukum jika Pengadilan Negeri Kendari : menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
- Bahwa mengingat terhadap perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap maka sangat berdasar menurut hukum terhadap putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa jika kemudian setelah terbit penetapan *aanmaning* atau penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa secara suka rela kepada Penggugat, maka sangat berdasar menurut hukum jika Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan setelah terbitnya penetapan *aanmaning* dan/atau penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ic. Perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Kdi, tanggal 21 Oktober 2008, perkara Nomor 12/Pdt/2009/PT Sultra tanggal 19 Mei 2009, perkara Nomor 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
4. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan setelah terbitnya penetapan aanmanning dan/atau penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), adalah dalam hal ini yang dimaksud dengan gugatan adalah ada suatu sengketa atau suatu konflik, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak ada sengketa terlebih dalam gugatan eksekusi, jadi baru kali ini menerima adanya gugatan eksekusi sebagaimana dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Kdi, harusnya Penggugat telah mengerti apa yang dimaksud dengan eksekusi adalah menjalankan putusan Hakim, yang pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, dan yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* ialah yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga gugatan Penggugat terbukti *obscuur libel* atau gugatan Penggugat kabur;
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena yang dimaksud sebagai Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar, sebagaimana sifat Hukum Acara Perdata bersifat inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa hak mereka dilanggar. Jadi dalam gugatan eksekusi terbukti Penggugat adalah orang yang merasa haknya tidak

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Tergugat, Tergugat pun dalam hal ini tidak dapat ditarik kemuka Pengadilan karena terbukti Tergugat tidak melanggar hak Penggugat. Sehingga terbukti Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, maka dinyatakan bahwa gugatan eksekusi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan yaitu perkara dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas, bahwa dalam Hukum Acara Perdata bagian dari gugatan disebut *fundamentum petendi* atau posita yang artinya bagian-bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum, surat gugatan Penggugat terbukti tidak memuat alasan-alasan keadaan dan alasan-alasan hukum, karena gugatannya gugatan eksekusi. Yang terbukti *fundamentum petendi* atau positanya hanya menerangkan atau memberi alasan kekurangan petitum atas gugatan perkara Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Kdi, betapa tidak mengertinya Penggugat dalam hal ini, telah memaksakan kehendak sampai kapanpun tidak mungkin, sudah kesalahan dari awal terhadap petitum yang tidak dimohonkan baru sekarang dimohonkan dalam perkara gugatan eksekusi oleh Penggugat, mohon Majelis Hakim untuk periksa adanya tidak ada bagian-bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan hukum dalam gugatan Penggugat dan memutuskan gugatan eksekusi Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Kdi, bahwa sebagai Tergugatnya adalah Kepala Kantor Wilayah BKKBN Prop. Sultra dinyatakan sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dinyatakan sebagai Turut Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat mempergunakan putusan-putusan Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Kdi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Pdt/2009/PT Sultra Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2261 K/Pdt/2009, ternyata dalam gugatan eksekusi Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Kdi Turut Tergugat tidak dimasukan sebagai pihak sehingga terlihat begitu tidak mengerti makna dari putusan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat kekurangan pihak, berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim untuk periksa adanya dan memutuskan bahwa gugatan eksekusi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Kdi tanggal 1 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ic. Perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2008/PN Kdi, tanggal 21 Oktober 2008, perkara Nomor 12/Pdt/2009/PT Sultra tanggal 19 Mei 2009, perkara Nomor 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
- Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2011/PT Sultra tanggal 28 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 14/Pdt.G/2011/PN Kdi yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Februari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Februari 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kendari tidak cermat dalam mengambil alih pertimbangan hukum atau penetapan hukum, tidak benar, tidak arif, dan tidak bijaksana dalam mempertimbangkan putusan banding tanggal 18 Nopember 2011 Nomor 64/Pdt.G/2011/PT Sultra dalam perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Kdi;
2. Bahwa terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Sultra tersebut adalah sangat keliru dan tidak benar, karena putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara aquo tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang terungkap dalam persidangan dan hanya berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2261 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti*, karena atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi tidak berlandaskan hukum, maka *Judex Facti* berdasarkan hal-hal tersebut dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Juni 2011 Nomor 14/Pdt.G/2011/PN Kdi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;
4. Dalam hal ini *Judex Facti* menimbang bahwa memori banding tidak beralasan hukum, hanya dengan demikian saja keberatannya dan tidak mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan hukum dan undang-undang dari memori banding. Terbukti telah melanggar hukum dan/atau Undang-undang secara hukum acara Perdata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Pasal 178 HIR dalam menjatuhkan putusannya;
5. Dengan mengangkat kembali keberatan dalam memori banding yang berhubungan dan berkaitan dengan wewenang dari Mahkamah Agung maka Pemohon Kasasi mengajukan permasalahan hukumnya antara lain:
 - Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah keliru dalam penerapan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana dengan pertimbangannya bahwa memori banding tidak beralasan hukum, tapi dari mana penerapan hukum dan buktinya, bagaimana bisa demikian apabila ingin ada rasa keadilan pertimbangkan saja memori banding, sehingga Pemohon Kasasi mengerti dan memahami atas putusan *Judex Facti*;

- Keputusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan Undang-undang karena sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3;
- 6. Berawal bukti P.3 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pdt/2008/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2008, memuat putusan menolak gugatan seluruhnya dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
- 7. Akan tetapi fakta-fakta P.2 yaitu Putusan Nomor 12/Pdt/2009/PT Sultra membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (P.3) dan mengabulkan sebagian gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam faktanya tidak mempertimbangkan dasar hukum Pasal 1365 KHUPerdata terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 259 atas nama Pemohon Kasasi/T.I.;
- 8. Yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 259/Wua-Wua Tahun 1996 adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
- 9. Sesuai dengan fakta-fakta bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk mengadili, karena sesuai Pasal 134 HIR menyatakan "jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara ini, dapat dimintakan supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";
- 10. Maka atas kewajibannya menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak berkuasa untuk mengadilinya, karena yang berwenang untuk menyatakan tidak sah dan melawan hukum atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 259 adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung tahun 1986 sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 11. Berdasarkan bukti P.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2261 K/Pdt/2009 putusannya dalam menimbang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 11

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut *deklaratoir* maka adalah sudah tepat mengabulkan gugatan Penggugat yang memohon penyerahan objek sengketa/putusan yang *kondemnatoir* supaya putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi;
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 September 2013** oleh **I Made Tara, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,
ttd/. **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.** ttd/. **I Made Tara, SH.**
ttd/. **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Panitera Pengganti
ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3368 K/Pdt/2012